



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN, PENGAJUAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel, Pemerintah Kota Kediri berkewajiban mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi partai politik melalui fasilitasi bantuan keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan transparan, khususnya untuk pendidikan politik masyarakat dan kelancaran operasional sekretariat partai politik, diperlukan pedoman dan tata cara pelaksanaan teknis yang jelas di tingkat daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu adanya pedoman mengenai tata cara penghitungan besaran, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Besaran, Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang selanjutnya disebut KPU Kota Kediri adalah penyelenggara pemilu di Kota Kediri.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau

sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Maksud dari pedoman tata cara penghitungan, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Partai Politik dalam pelaksanaan penghitungan, pengajuan, penyaluran, penggunaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 3

Tujuan dari pedoman tata cara penghitungan, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta guna mendukung kelancaran kegiatan operasional administrasi Partai Politik di Daerah.

BAB II

PENGHITUNGAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD yang diberikan setiap tahun dan dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan obyek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada masing-masing Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD yang dikalikan dengan nilai bantuan per suara sah.
- (2) Nilai bantuan per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam APBD tahun anggaran berjalan dibagi dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (3) Nilai bantuan per suara sah dan besaran Bantuan Keuangan kepada masing-masing Partai Politik setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Persetujuan Gubernur Jawa Timur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

Kondisi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan setelah terpenuhinya:

- a. belanja urusan wajib dan mengikat;
- b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan; dan
- c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Kediri dan Kepala Perangkat Daerah yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara sah Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kota Kediri;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bertanggungjawab

secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 9

- (1) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi atas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan intern pemerintah daerah; dan
 - e. KPU Kota Kediri.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik melalui hibah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ketua atau sebutan lain Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
 - a. rencana anggaran biaya pencairan yang ditandatangani penerima hibah;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotokopi buku rekening penerima hibah;
 - d. fotokopi KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima hibah;
 - e. fotokopi KTP Ketua penerima hibah; dan
 - f. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan NPHD.
- (4) Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Wali Kota menetapkan Keputusan tentang Pemberian Hibah kepada Partai Politik.
- (5) Pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening kas umum Partai Politik penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya dapat dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Penyaluran hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD disertai dengan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.
- (8) Berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. *workshop*.

Pasal 15

Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pembayaran honorarium;
- b. pembayaran transport kegiatan;
- c. akomodasi dan konsumsi; dan
- d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris antara lain berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. bukti-bukti yang lengkap dan sah atas pembelanjaan barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik melalui ketua atau sebutan lain Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 21

Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima Wali Kota dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat dicairkan kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan diKediri
pada tanggal 26 Agustus 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANTIA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina

NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN
BESARAN, PENGAJUAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI(Nama Partai Politik)....
NOMOR : ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor :..... tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lainnya) Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak suara sah x Rp.... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

1. (Nama)	Ketua	(... tanda tangan ...)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR : ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wali Kota Kediri atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua dan Bendahara DPC (atau sebutan lainnya) Partai ... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun kepada DPC sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank a.n

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

C. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI(Nama Partai Politik).... TAHUN ANGGARAN ...					
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:					
NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. <i>Workshop</i> .				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan barang inventaris antara lain berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi; f. sewa kantor; g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

h. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANTA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina

Pembina
NIP.19840804 201001 2 042